

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Amil ZISWAF

1. Lembaga Amil ZISWAF

Lembaga amil ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf) adalah lembaga nirlaba yang bergerak dalam berbagai proses pengelolaan dana Ziswaf baik dari proses pengumpulan dana hingga proses pendistribusiannya.¹ Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ adalah organisasi yang diberi kewenangan serta ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola berbagai dana masyarakat. Terdapat beberapa peraturan yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Yang dimaksud dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah (1) OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten. (2) OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZNAS dan LAZDA.²

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga nirlaba yang dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf telah menyadari bahwa kepercayaan publik membutuhkan peningkatan profesionalisme, sikap independen, dan jiwa yang berintegritas dari seluruh

¹ Restasari. *Manajemen Zis Lembaga Zakat, Infak Dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) Lampung*. (UIN Raden Intan Lampung : 2020), 6

² Sri Fadilah, Rini Lesatari dan Yuni Rosdiana. *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*. Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung. Vol.18 No.2 September 2017 PP 148-163. ISSN : 1693-0164. 152

stakeholder amil zakat. Transparansi serta informasi yang ada juga dapat meningkatkan rasa percaya publik terhadap lembaga amil zakat.³ Maka dari itu, terdapat sebuah standar yang mengatur mekanisme laporan dalam manajemen dana Ziswaf, yakni PSAK no. 109 yang disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK no. 109 digunakan sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah. sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

2. Strategi Fundraising

Fundraising merupakan proses pengumpulan dana dan sumber daya lain oleh sebuah lembaga dalam menciptakan sinergi program untuk pemberdayaan masyarakat, yang dikelola dengan amanah dan tanggung jawab oleh suatu lembaga. Adapun yang dimaksud metode atau teknik fundraising adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.⁴

Adapun tujuan fundraising ada lima hal, yaitu: Pertama, pengumpulan atau penghimpunan dana yakni merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Kedua, menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga harus memastikan jumlah donatur terus bertambah. Ketiga, menaikkan citra lembaga. Aktifitas fundraising yang dilakukan baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising

³ Ibid., 153

⁴ Abdul Ghofur. *Tiga Kunci Fundraising*. (Mandiri Amal Insani, Jakarta:2021)

menjadi sarana dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Keempat, menjalin simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi waqif. Kelima, memuaskan waqif. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan berdampak untuk jangka panjang, karena berhubungan dengan kepercayaan donatur. Cara ini dapat dilakukan dengan, menyalurkan dana sebagaimana amanat donatur dan secara komunikatif donatur bisa diajak untuk terjun langsung dalam penyaluran manfaat dana tersebut dalam suatu program yang disediakan oleh lembaga⁵.

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, terdapat metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang identik dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan metode tidak langsung (*indirect fundraising*).⁶

a. Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan tanggapan terhadap respon donatur dapat dilakukan seketika atau langsung. Dengan metode ini apabila donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan

⁵Abdul Haris Naim. *Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen Fundraising*. ZISWAF; Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 6 No. 1 E-ISSN : 2477-5347 (2018)

⁶Teknik fundraising oleh BWI <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/> diakses pada 26 Mei 2023 pukul 15.29 WIB

promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan donasi tersebut dengan mudah dan segala kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi telah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct Mail, Direct Advertising, Telefundraising* dan presentasi langsung.⁷

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan proses interaksi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, dan tidak diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial, image campaign* dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising ini baik metode fundraising langsung ataupun metode fundraising tidak langsung. Karena keduanya memiliki kelebihan serta perbedaan tujuan pada masing-masing metode. Kedua metode fundraising tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga dapat mengkombinasikan kedua metode fundraising tersebut.⁸

⁷ Ibid.,

⁸ Teknik fundraising oleh BWI <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/> Diakses pada 26-05-23 pukul 15.29 WIB

Pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendistribusian mempunyai arti proses, cara perbuatan mendistribusikan. Distribusi jika ditinjau dari segi bahasa adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, di antaranya seringkali melalui perantara. Distribusi ialah transfer pendapatan kekayaan antar individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat. Distribusi secara eksplisit telah dijelaskan Allah swt dalam Alquran QS. Al-Baqarah ayat 3 yang Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki, yang Kami anugerahkan kepada mereka.”⁹

Para pemikir ekonomi Islam juga memberikan gambaran tentang distribusi dalam Islam ini, seperti Sayyid Thahir mengatakan bahwa terdapat beberapa perintah (injunction) distribusi dalam Islam, yaitu: Pertama, distribusi tidak selalu berhubungan dengan proses produksi tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat proses redistribusi, seperti nafaqah wajibah dan khums dari ghanimah. Kedua, redistribusi wajib tahunan, seperti zakat. Ketiga, redistribusi antar-generasi, seperti hukum waris. Keempat, redistribusi yang didasarkan pada kepentingan publik (public interest), seperti permasalahan yang

⁹ Abdul wahid, *Manajemen Fundraising Dan Distribusi Wakaf*. (UIN Walisongo Semarang : 2019),

dipecahkan melalumaslahah mursalah dan istihsan. Kelima, redistribusi sukarela, seperti nafkah sukarela (infaq), hak tetangga, dan wakaf.

3. ZISWAF dan Pengelolaannya

ZISWAF yang terdiri dari Zakat, Infaq, sedekah dan wakaf merupakan amalan umat Islam yang selalu dianjurkan untuk dilakukan serta menjadi instrument distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Keempat instrument tersebut hanya zakat yang hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim, dan untuk ketiga lainnya menjadi sarana berderma terhadap sesama muslim. Ziswaf memiliki dua makna, yakni: Usaha menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, dan usaha menunaikan tanggung jawab sosial. Pengelolaan dan penyaluran ziswaf merupakan bentuk upaya masyarakat dalam membantu sesama manusia terlebih bagi mereka yang kekurangan.¹⁰

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti nama'(kesuburan, tumbuh dan berkembang), thaharah (kesucian), barakah (kerkahan) dan tazkiyah, tathhir (mengsucikan jiwa dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.¹¹

¹⁰Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari, *Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon*. Jurnal Indonesia Sosial Sains (IAI Bunga Bangsa Cirebon:2020)

¹¹

Hukum melaksanakan zakat ini adalah wajib. Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yang salah satunya diambil dari QS. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ { }

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110)¹²

Zakat memiliki beberapa jenis barang/benda yang dikenai zakat. Diantaranya adalah zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim untuk dirinya sendiri dan untuk setiap orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah zakat ini sebesar satu sha' atau 2,5 Kg beras atau makanan pokok. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'.¹³

¹² Surat Al-Baqarah: 110 diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/> pada 28 Mei 2023 Pukul 16.50 WIB

¹³ Fatimah Haryanti, *Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang (Kantor Perwakilan Jawa Tengah)*, (Universitas Islam Sultan Agung : 2022) 19

b. Pengertian Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infaq juga bisa diberikan kepada siapa saja meskipun tidak termasuk dalam 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.¹⁴

Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal *nisab* yakni jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, infaq dapat diberikan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau *musafir*. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemilik harta untuk menentukan jenis harta, serta jumlah yang diserahkan. Setiap kali memperoleh rizki, jumlah infaq bebas sesuai kehendak pemilik harta.¹⁵

c. Pengertian sedekah

Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu “*shadaqah*”, berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang berarti “kebenaran”. Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk

¹⁴ Fatimah Haryanti, *Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang* (Universitas Islam Sultan Agung : 2022), 16

¹⁵ Zulkifli, 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*. (Yogyakarta, Kalimedia : 2020), 21

kemaslahatan umum.¹⁶ Secara terminologi sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada takarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerimanya, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq. Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebihan hartanya.

Sedekah adalah hak Allah SWT berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada orang yang berhak menerimanya yaitu fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa dengan kebaikan-kebaikan dan harapan. Hal itu disebabkan asal kata sedekah adalah Al-Shadaqah yang memiliki arti tumbuh, suci, dan berkah.¹⁷

d. Pengertian sedekah jariyah atau Wakaf

Sedekah jariyah merupakan suatu amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun orang yang bersedekah tersebut telah meninggal dunia, selama apa yang ia sedekahkan dapat membawa manfaat bagi orang lain. Misalnya menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki untuk membangun masjid, madrasah, sekolah, untuk pembangunan jalan maupun jembatan, dan lainnya. Dijelaskan pula bahwa model sedekah seperti itulah yang

¹⁶ Definisi Sedekah oleh Baznas <https://baznas.go.id/sedekah> diakses pada 22 Juni 2023 pukul 09.38 WIB

¹⁷ Fatimah Haryanti, *Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Semarang*, (Universitas Islam Sultan Agung : 2022), 31-32

disebut wakaf dan wakaf itu pada hakekatnya adalah sedekah jariyah. Maka dari itu sedekah jariyah dan wakaf ini adalah hal yang sama.¹⁸

Infak dan sedekah memiliki nilai yang tinggi dan akan bertambah tinggi serta dapat memberikan manfaat yang berlipat-lipat dalam rentang waktu yang lama dan terus menerus. Model sedekah jariyah semacam itulah yang disebut wakaf dan wakaf itu pada hakekatnya adalah sedekah jariyah. Maka dari itu sedekah jariyah dan wakaf ini adalah hal yang sama. Selama harta benda yang disedekahkan itu terus memberikan manfaat maka terus mengalir pahala kepada pelaku sedekah tersebut. Itulah yang disebut sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir sekalipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia.¹⁹ Seperti bunyi hadits berikut : dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ

بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika manusia meninggal dunia terputuslah amalannya, kecuali dari tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya”.²⁰

¹⁸ Zakaria Anshar, *Wakaf Itu Sedekah Jariyah*, diakses melalui <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Waka-Sedekah-Jariyah.pdf> pada 14 Desember 2022 pukul 12.36 WIB

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Fahrul Ilmi. *Hadis Tentang Sampainya Hadiah Pahala Terhadap Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Kritik Sanad Dan Matan Hadis)* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008), 6 (CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Sunan al-Tirmidzi, hadis nomor 2784)

Pada hakikatnya, sedekah jariyah adalah menyerahkan (mengembalikan) kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah SWT atas nama umat, agar harta tersebut dapat menghasilkan manfaat dengan skala yang lebih besar. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai sebuah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat Islam. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa orang yang berwakaf menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari orang yang berwakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya).²¹

1) Rukun dan syarat Wakaf

a) Shighah. Rukun pertama wakaf dan disepakati oleh seluruh ulama adalah shighah. Yang dimaksud dengan shighah adalah semacam pernyataan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya.²²

(1) Ijab adalah pernyataan yang tegas pemilik harta untuk mewakafkan hartanya, seperti contoh “aku wakafkan tanah ini”. Para ulama sepakat bahwa shighat itu minimal adalah ijab dari pemilik harta. Adapun kabul adalah hal yang tidak disepakati keharusannya.

²¹ Ai Nur Bayinah Dkk, *Perencanaan Wakaf Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat*, (KNENKS : 2021), 7

²² Ahmad Sarwat, Lc. MA. *Fiqih Waqaf*. (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing : 2018), 22

Sehingga sebagian ulama mengatakan bila tidak ada kabul dari pihak yang menerima, hukumnya sudah sah.

(2) Kabul. Kabul adalah jawaban dari ijab yang diucapkan oleh pihak yang menerima harta wakaf itu. Namun yang dimaksud dengan pihak yang menerima wakaf bukan nadzir atau pengurus harta wakaf, melainkan orang-orang yang menjadi mustahik dari harta wakaf, sesuai dengan keinginan dari pemberi wakaf.

(3) Shighat Selain Lisan. Baik ijab mau pun kabul boleh juga bila dilakukan bukan dengan lisan. Dengan Isyarat. Shighat dengan menggunakan bahasa isyarat dibolehkan, seperti menggunakan tangan atau anggukan, apabila para pelakunya tidak mampu mengucapkannya, karena bisu atau tuli. Yang penting isyarat itu bisa dipahami oleh orang-orang yang menjadi saksi. Dengan Tulisan. Shighat juga bisa dilakukan dengan tulisan hitam di atas putih. Dan memang seharusnya hitam di atas putih ini dibuat meski sudah ada shighat dengan lisan. Tujuannya untuk menjadi penguat atau dokumen yang bersifat abadi, agar dikemudian hari tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.

b) Orang Yang Mewakafkan Harta. Wakaf adalah sebuah bentuk ibadah yang bersifat taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, sehingga agar wakaf itu menjadi sah hukumnya, pelakunya harus memenuhi ketentuan sebagai orang yang layak untuk beribadah.²³

²³ *ibid.*, 29

- (1) Muslim. Seorang muslim kalau beramal dan bersedekah, tentu amalnya itu akan dinilai tertentu di sisi Allah. Sebaliknya, seorang yang bukan muslim, kalau pun dia melakukan sedekah atau mewakafkan hartanya, tentu tidak mendatangkan pahala baginya. Amal yang dilakukan oleh non muslim ibarat fatamorgana. Kelihatannya ada dan semarak, padahal sesungguhnya amal itu benar-benar tidak ada.
- (2) Akil dan Baligh. Wakaf yang diserahkan oleh seorang yang gila atau tidak waras, tentu hukumnya tidak sah. Sebab orang gila itu tidak berhak untuk melakukan akad tukar menukar, jual beli ataupun penyerahan hak atas suatu harta kepada pihak lain
- (3) Merdeka. Seorang hamba sahaya pada hakikatnya tidak punya hak atas harta kekayaan. Kalau pun dia bekerja keras membanting tulang dan mendapat upah, secara otomatis upahnya itu menjadi milik tuannya
- (4) Tidak Terpaksa. Syarat keempat dari orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah adalah keadaannya yang tidak dalam kondisi yang terpaksa. Dia punya pilihan yang sama kuat untuk menetapkan pilihannya, apakah dia mewakafkan atau tidak.
 - a) Mauquf bih atau barang atau harta yang diwakafkan.²⁰ Harta benda wakaf harus mutaqawwam, atau barang tersebut dapat disimpan dan dalam keadaan normal (tidak darurat) barang tersebut halal. Diketahui dengan yakin hak milik barang tersebut

ketika diwakafkan untuk menghindari persengketaan. Harta benda wakaf harus dimiliki sepenuhnya oleh wakif atau orang yang mewakafkan harta dan terikat saat diwakafkan serta terpisah dari hak orang lain, atau bukan milik bersama.²⁴

- b) Mauquf 'Alaih yakni pihak yang diberi wakaf/peruntukan harta benda wakaf.

2) Macam-macam wakaf

Jenis wakaf bisa dilihat dari beberapa aspek. Jenis wakaf jika dilihat dari aspek penerima manfaatnya, dibagi menjadi tiga kategori:

- a) Wakaf Khairi, yaitu harta benda wakaf yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Contoh: pembangunan wakaf masjid, pengadaan wakaf produktif yang hasilnya nanti digunakan untuk beasiswa bagi siswa miskin. dan lain-lain
- b) Wakaf Ahli (Dzurri), yaitu harta benda wakaf yang hanya dapat dinikmati manfaatnya oleh keluarga dan anak cucu orang yang berwakaf. Contoh: wakaf rumah tetapi hanya bisa atau hanya boleh ditinggali oleh anak cucu wakif saja. Selanjutnya wakaf produktif yang hasilnya hanya dapat diambil manfaatnya oleh anak cucu atau keluarga wakif dan lain sebagainya.
- c) Wakaf Musytarak, yaitu wakaf harta benda yang digunakan untuk kemaslahatan keluarga serta masyarakat umum. Contoh: Wakaf yang

²⁴ Idham Khalid Baedawi, Fiqih Wakaf Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji : 2003), 25-26

dilakukan Sayyidina Umar yakni berupa kebun-kebun Khaibar yang manfaatnya boleh diterima oleh keluarganya serta masyarakat umum.²⁵

Contoh benda wakaf tidak bergerak :

- a) Tanah. Mensadekahkan tanah untuk dikelola, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, lalu menyedekahkan hasil pengelolaan tanah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya)
- b) Bangunan. Menyumbangkan semua atau sebagian saja adalah legal, baik untuk masjid maupun bukan, karena bangunan tersebut merupakan benda wakaf yang sah. Ini adalah pendapat Syafi'i dan Hambali
- c) Pohon untuk diambil buahnya. Wakaf pohon ini termasuk wakaf benda dengan tujuan diambil manfaatnya, baik secara langsung ketika diwakafkan ataupun pada masa sekarang.
- d) Sumur untuk diambil airnya. Sumur yang diwakafkan berguna untuk daerah yang sering dilanda kekeringan atau kurang air bersih, dengan dilengkapi mesin air serta fasilitas pendukung lainnya seperti pipa air.²⁶

3) Wakaf Sumur

Wakaf sumur adalah salah satu upaya bersedekah dalam bentuk memberikan atau membuatkan sumber air bersih bagi yang membutuhkan.

²⁵ Mohammad Nuh, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta Timur : Badan Wakaf Indonesia : 2019), 15

²⁶ Ai Nur Bayinah Dkk, *Perencanaan Wakaf Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat*, (KNENKS : 2021), 16

Misalnya dengan membantu pengadaan sumur bor, sumur gali atau lainnya. Dengan wakaf sumur tersebut tentunya akan dirasakan oleh warga yang mengalami krisis air bersih, ataupun sumber air yang ada kurang memadai untuk digunakan masyarakat sekitar, dapat juga adanya berbagai kendala lain dilapangan.

Selain wakaf tanah, wakaf sumur juga termasuk ke dalam wakaf benda tidak bergerak. Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung, seperti mesin pompa dan pipa. Dalam buku “Sirah Nabawiyah” diceritakan bahwa, sahabat Utsman Bin Affan telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Dimana sebelumnya pemilik sumur ini selalu mempersulit dalam masalah harga, kemudian Rasulullah SAW menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunnah bagi para sahabat kemudian bersabda: “Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah SWT mengampuni dosa-dosanya”.²⁷

Dalam wakaf khairi, waqif boleh mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan, seperti wakaf tanah untuk masjid maka waqif boleh berada di sana, atau mewakafkan sumur seperti yang dilakukan oleh khalifah Utsman Bin Affan, waqif juga boleh mengambil air dari sumur tersebut. Dengan demikian, wakaf khairi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk

²⁷ Farkhan Sya'bani. *Manajemen Wakaf Tanah Masjid Al Hajar Dalam Pengelolaan Sumur Bor Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyuma*. (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto: 2023)

kepentingan orang banyak, salah satunya dalam sarana pembangunan, bidang kegamaan, kesehatan, perekonomian, dan sebagainya.

4. Manajemen POAC

Pandangan George R. Terry (1964) mengenai fungsi-fungsi manajemen lazim menggunakan akronim POAC, yaitu: planning (perencanaan), organizing (pengorganisiran), actuating (pengaktualisasian), controlling (pengawasan)²⁸

Fungsi Planning (Perencanaan) Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen. Dalam setiap komunitas (organisasi), dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Planning mencakup kegiatan memilih visi (misi), tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, bahwa berbagai aktivitas yang mendasarkan pada planning yang matang atas seluruh input dan proses yang ada, merupakan titik awal untuk menghasilkan output yang optimal. Sebaliknya, output yang dihasilkan tidak akan optimal bahkan tidak akan menghasilkan suatu output yang diharapkan apabila aktivitas yang dilakukan tidak dibarengi dengan planning yang matang. Planning juga harus mengcover penentuan kebijakan yang akan dijalankan, proyek, program, prosedur, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan guna pencapaian tujuan tersebut.

Planning dipandang sebagai suatu proses pengupayaan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya alam yang ada, dan

²⁸ Abd. Rohman. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Inteligensia Media, Malang:2017) 20

sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan bahwa planning merupakan fungsi paling mendasar dan paling awal yang harus dilalui untuk melakukan berbagai kegiatan mencapai sebuah tujuan. Arifin & Hadi W.³² mengatakan bahwa dalam kegiatan planning, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

- a. Menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang kemudian menjadi dasar penentuan tujuan-tujuan dari bagian-bagian yang lebih kecil.
- b. Memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan. Hal ini merupakan tahap lanjutan setelah tujuan yang akan dicapai telah ditetapkan.
- c. Melakukan peninjauan secara periodik yang dimaksudkan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

Fungsi Organizing (Pengorganisasian) Fungsi ini merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan demikian, secara lebih teknis fungsi organizing merupakan suatu proses dimana fungsi-fungsi oprasional, manusia, dan fasilitas terkoordinasikan untuk mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Dalam fungsi ini secara teknis kemudian dipilah oleh sebagian ahli menjadi beberapa fungsi manajemen yang lebih rinci menjadi staffing, facilitating, dan coordinating. Fungsi

²⁹ Ibid., 23

organizing ini sangat bergantung pada bentuk organisasi yang ada. Sehingga sangat memungkinkan perbedaan antara organizing (pengorganisasian) pada satu organisasi dengan organisasi yang lain. Arifin & Hadi W. menambahkan bahwa dalam organizing, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: a. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. b. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, agar berjalan secara sistematis. c. Pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan dan keahliannya.

Fungsi organizing merupakan penetapan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, perancangan dan pengembangan kelompok kerja, penugasan tanggung jawab tertentu, serta pendelegasian wewenang dari atasan terhadap sumber daya manusia yang ada di bawahnya.³⁰

Fungsi Actuating (Pelaksanaan) Fungsi actuating (menggerakkan) dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain, actuating merupakan langkah-langkah pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah melibatkan berarti mengupayakan dan menggerakkan sumber daya manusia yang dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang

³⁰ Abd. Rohman. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Inteligensia Media, Malang:2017) 24

dikehendaki secara efektif. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya kekuatan yang dapat mengupayakan dan menggerakkan yang disebut kepemimpinan (leadership). Kepemimpinan (leadership) merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan tulus, sehingga pekerjaan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Leadership merupakan salah satu alat efektif *actuating*. Artinya, untuk mencapai tujuan, dibutuhkan *actuating*, sedangkan untuk mencapai *actuating* yang efektif dibutuhkan leadership, dan di dalam leadership itu sendiri dibutuhkan kemampuan komunikasi, kemampuan memotivasi, serta kemampuan mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Paparan di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi *actuating* secara lebih teknis kemudian dapat dipilah dalam beberapa fungsi manajemen yang lain, diantaranya fungsi *leading* dan fungsi *motivating* seperti yang digunakan oleh beberapa ahli.³¹

Fungsi Controlling (Pengendalian/Pengawasan) juga disebut juga sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas (termasuk cara dan peralatan yang digunakan) di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. Arifin & Hadi W. menambahkan, dalam fungsi *controlling* (pengawasan) ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, di antaranya adalah: 1) menentukan standar atau tolok ukur prestasi kerja; 2) mengukur hasil kerja dengan standar yang

³¹ Ibid., 29

ada; 3) membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan; dan 4) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolok ukur.³²

B. Kesejahteraan

1. Esensi kesejahteraan

Dalam kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat. Dapat diartikan juga sebagai kata atau frasa yang menunjukkan kondisi baik atau bahwa orang yang terlibat dalam kondisi baik, mulai dari kesehatan, kedamaian dan kemakmuran. Kesejahteraan dalam arti luas berarti membebaskan orang dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan ketakutan, dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang aman dan tentram secara eksternal dan internal.³³

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar, baik perumahan yang layak, sandang dan pangan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, maupun kemampuan perseorangan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya. Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita dalam suatu negara, maka

³² Abd. Rohman. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Inteligensia Media, Malang:2017) 31

³³ Putri Cahyani, Murtiadi Awaluddin, *Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Laz Aksi Cepat Tanggap Sulsel)* At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2775-7919 Vol. 1 Nomor 3, (UIN Alauddin Makassar : 2021),135

akan semakin tinggi pula kemakmuran warganya, begitu pula sebaliknya. Selain dari aspek pendapatan per kapita, kesejahteraan masyarakat dapat pula dilihat dari kebutuhan dasar yang dapat terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, tempat tinggal hingga pendidikan, dan lain-lain.³⁴

2. Indikator kesejahteraan

Kesejahteraan ini meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, perlu diperhatikan berbagai indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan meliputi pendapatan, pendidikan serta kesehatan.³⁵

Pendapatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur besaran tingkat kesejahteraan sosial. Orang yang bekerja bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Pendidikan merupakan salah satu aset terpenting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang berharap menjadi lebih baik. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan untuk semua orang hidup dengan produktif dalam bidang sosial ekonomi, yakni telah terpenuhinya pangan, sandang serta kesehatan sehari-hari.

³⁴ Diah Syifaul A'yuni. *Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Syariah Dan Hukum Islam E-Issn: 2503-1473 Vol. 3, No. 2, (Al-'Adalah : 2018), 125-126

³⁵ Ibid., 136

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam bukunya yang berjudul "Indikator Kesejahteraan Rakyat" Tahun 2022, dijelaskan Indikator kesejahteraan Rakyat berdasarkan beberapa hal. Berikut uraiannya:³⁶

a. Kependudukan/Population

Penduduk merupakan salah satu modal dalam pembangunan di suatu wilayah, karena memiliki peranan yang vital dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut asalkan sumber daya manusianya berkualitas. Pengaruh penduduk ini lebih besar dibandingkan dengan sumber daya alam berlimpah yang tidak dikelola dengan baik.

b. Kesehatan dan Gizi/Health and Nutrition

Dalam mengukur derajat dan status kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah angka kematian. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian yang terjadi per 1.000 penduduk di suatu wilayah. Angka kesakitan menggambarkan banyaknya penduduk yang mengalami gangguan kesehatan serta mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari.³⁷

c. Pendidikan/Education

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Hal tersebut diatur melalui UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

³⁶ Indah Budiati dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat* (BPS RI, Jakarta : 2022), 109

³⁷ *Ibid.*, 116

Pendidikan Nasional. Indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta indikator input pendidikan salah satunya yakni ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, yang mencakup guru, ruang kelas, dan bangunan sekolah.³⁸

d. Ketenagakerjaan/Employment

Pemulihan ekonomi pada tahun 2021 menjadi prasyarat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pelonggaran mobilitas mendorong perbaikan pasar kerja. Lapangan pekerjaan semakin bertambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun.

e. Taraf dan Pola Konsumsi/Consumption and Pattern

Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi dikategorikan menjadi dua kelompok utama yakni makanan dan bukan makanan. Struktur atau pola konsumsi untuk dua kategori pengeluaran ini dapat menjadi salah satu indikator perubahan kesejahteraan masyarakat.

f. Perumahan dan Lingkungan/Housing and Environment

Pada hakikatnya, seseorang yang bekerja mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengaruh

³⁸ Ibid., 125

penduduk ini lebih besar dibandingkan dengan sumber daya alam berlimpah yang tidak terkelola dengan baik.³⁹

Menurut teori Abraham Maslow, manusia memiliki tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis (physiological needs) sampai dengan kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs). Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang paling dasar, mencakup kebutuhan makan, pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal yang berfungsi untuk berlindung dan beristirahat. Penyediaan tempat tinggal juga menjadi salah satu bagian penting dari kemajuan suatu negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, hingga adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Kondisi dan kualitas kebutuhan tempat tinggal juga perlu di perhatikan kelayakannya, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi penghuninya.

Selain kondisi fisik bangunan, kriteria lain dari tempat tinggal yang layak adalah sarana air minum, fasilitas buang air, tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Sebagaimana yang di kutip dari Komisi WHO mengenai Kesehatan dan Lingkungan tahun 2001, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan yang sehat berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani

³⁹ Indah Budiati dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat* (BPS RI, Jakarta : 2022), 152

serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga maupun individu.⁴⁰

Sejak tahun 2019 rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu⁴¹:

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (sufficient living space).
2. Memiliki akses terhadap air minum layak.
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak.
4. Ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

g. Kemiskinan/Poverty

Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) makanan dan bukan makanan. Seseorang harus memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di atas garis kemiskinan agar tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin.

h. Sosial Lainnya/Other Sosial Concerns

⁴⁰ Ibid., 154

⁴¹ https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1241/sdgs_11/1 diakses pada 04 Juli 2023 Pukul 06.30 WIB

Indikator kesejahteraan rakyat di bidang sosial lainnya memberikan penjelasan perubahan taraf kesejahteraan rakyat pada bidang sosial namun belum tercakup di penjelasan sebelumnya. Untuk mengukur fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari indikator tentang persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan.⁴²

3. Kesejahteraan dalam perspektif islam

Dalam Islam kesejahteraan mencakup dua pengertian, yang pertama, Kesejahteraan yang utuh dan seimbang, yaitu kecukupan material yang didukung oleh pemenuhan kebutuhan spiritual, baik pribadi maupun sosial. Kedua, Kesejahteraan di dunia dan di akhirat (falah). Karena manusia hidup tidak hanya di dunia alam, tetapi juga di akhirat. Kepuasan materi dalam kehidupan ini ditunjukkan untuk memperoleh kepuasan di akhirat.⁴³

4. Indikator Kesejahteraan Islam

Kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang melakukan perbuatan baik bersama dengan iman kepada Allah. Terdapat tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Hal itu

⁴² Ibid., 171

⁴³Putri Cahyani, Murtiadi Awaluddin, *Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Laz Aksi Cepat Tanggap Sulsel)* At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam Issn : 2775-7919 Vol. 1 Nomor 3, (Universitas Islam Ndalamegeri Alauddin Makassar : 2021),135

seperti yang disebutkan Konsep Kesejahteraan dalam Islam Allah dalam Q.S Al-Quraisy Ayat 3-4.⁴⁴

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۗ

Artinya : "maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut."(Q.S Al Quraisy:3-4)⁴⁵

Al-Gazali membagi masalah dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan: "Masalah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.⁴⁶

Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab.

- a. Memelihara Agama Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya.

⁴⁴ Dahliana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*. AT-TIBYAN Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol. 3 No. 1 (Juni 2020)

⁴⁵ Al-Quraisy Ayat 3-4 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/106?from=1&to=4> diakses pada 4 Juni 2023 pukul 16.15 WIB

⁴⁶ Neneng Hasanah, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. (Media Sains Indonesia, Bandung:2021)

- b. Memelihara Nyawa Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.
- c. Memelihara Akal Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Selain itu juga syariat Islam sangat menghargai nilai orang yang berilmu.
- d. Memelihara Nasab Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.
- e. Memelihara Harta Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.